



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 22
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 06 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terdapatnya kesalahan perhitungan tarif Pajak Reklame dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, maka perlu dilakukan perbaikan karena bertentangan dengan Peraturan Daerah yang dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, terjadi Penjabaran dalam Peraturan Bupati yang bertentangan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik /Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, diubah atau ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pada Bab II Pasal 3 dan 4, diubah sehingga berbunyi:

1. Pasal 3

Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Reklame sebagaimana pada kolom 5 lampiran I Dikali tarif Pajak dikali ukuran ditambah Nilai Strategis (NS) sebagaimana tercantum pada kolom 4 lampiran I Peraturan ini.

2. Pasal 4

Tarif Pengenaan Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (Dua Puluh Lima) Persen.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Maret 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 27 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 12